

## Optimalisasi Fintech Syariah Sebagai Agen Investasi Sukuk Negara

Trimulato

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

**Abstract** : *The development of the Islamic finance industry has provided a variety of Islamic financial products. Islamic finance is not only limited to products in Islamic banks. Currently, Islamic financial products have developed, including the presence of Sukuk Investment products. The existing Sukuk consist of state Sukuk and corporate Sukuk. In the marketing process, state Sukuk is still dominated by conventional financial institutions, even though Sukuk itself is a product of Islamic finance. one of the Islamic financial institutions as a Sukuk agent can go through sharia fintech. The purpose of the study was to determine the development of state Sukuk and the development of sharia fintech institutions. and to find out the optimization of sharia fintech as a state Sukuk investment agent. The research method used in this research is qualitative. The data source used is secondary data. The data has been presented by the Financial Services Authority (OJK) and the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) of the Ministry of Finance. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative, which describes the development of state Sukuk products, as well as the development of sharia fintech peer-to-peer lending (P2P) sharia, as well as forms of optimizing sharia fintech as a selling agent for state Sukuk products. The results of this study show that the development of state Sukuk of the SR type in 2019 reached 46.07 percent and ST type reached 8,436,570,000,000. As for the development of sharia fintech, sharia fintech assets amounted to 50,591,727,786 rupiahs or 1.4 percent of the total fintech assets as a whole. The number of fintech that has been registered and licensed at the OJK is 161 companies, and 7.5 percent are sharia fintech or 13 companies. Optimizing sharia fintech as a state Sukuk investment agent needs to be done, by involving sharia fintech as Sukuk. Reversing the essence of Sukuk as a sharia product can be obtained through sharia fintech, to be more convincing. The character of sharia fintech by utilizing technology can provide access to state Sukuk sharia investment.*

**Keywords** : *Sharia Fintech, Investment, and Sukuk Product*

**Abstrak** : Perkembangan industri keuangan syariah telah memberikan beragam produk keuangan syariah. keuangan syariah tidak hanya sebatas pada produk di bank syariah. Saat ini produk keuangan syariah sudah berkembang termasuk dengan hadirnya produk Investasi Sukuk. Sukuk yang ada terdiri dari Sukuk negara dan sukuk perusahaan. Dalam proses pemasaran sukuk negara masih didominasi melalui lembaga keuangan konvensional, padahal sukuk sendiri adalah produk dari keuangan syariah. salah satu lembaga keuangan syariah sebagai agen sukuk dapat melalui fintech syariah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perkembangan sukuk negara, dan perkembangan dari lembaga fintech syariah. serta untuk mengetahui optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang telah disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan tentang perkembangan produk sukuk negara, serta perkembangan fintech syariah jenis peer to peer lending (P2P) syariah, serta bentuk

optimalisasi fintech syariah sebagai agen penjual produk sukuk negara. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan sukuk negara tipe SR pada tahun 2019 mencapai 46,07 persen dan tipe ST mencapai 8.436.570.000.000. Adapun perkembangan fintech syariah aset fintech syariah sebesar 50.591.727.786 rupiah, atau 1,4 persen dari total aset fintech secara keseluruhan. Jumlah ditech yang telah terdaftar dan berizin di OJK yaitu sebanyak 161 perusahaan, dan 7,5 persen merupakan fintech syariah atau sebanyak 13 perusahaan. Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara perlu dilakukan, dengan melibatkan fintech syariah sebagai sukuk. Mengebalikan esensi sukuk sebagai produk syariah dapat diperoleh melalui fintech syariah, agar lebih meyakinkan. Karakter fintech syariah dengan memanfaatkan teknologi dapat memberi akses investasi syariah sukuk negara

**Kata Kunci** : Fintech Syariah, Investasi, dan Produk Sukuk

## A. Pendahuluan

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX ialah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya; bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai (konsistensi) dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Berbibaca tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara lembaga keuangan yang beropersi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Uang Syariah, Pasar Modal Syariah, Baitu Maal Wattamwil dan Pegadaian Syariah. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Hakikat dari aktivitas ekonomi adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya agar tercapai kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat (*falah*). Aktivitas pengelolaan harta berupa pengembangan, distribusi dan tukar menukar harta dilakukan dalam berbagai aktivitas seperti investasi, jual beli, dan kegiatan sosial seperti zakat dan infaq. Investasi merupakan salah satu pokok kegiatan dalam ekonomi Islam karena di dalamnya terdapat aktivitas distribusi kekayaan dan pendapatan yang dapat menumbuhkan sektor riil. Investasi yang dilakukan di sektor riil dapat menyebabkan terjadinya distribusi kekayaan dan pendapatan yang mana pada gilirannya dapat menumbuhkan sektor riil. Kegiatan ekonomi riil dapat bergerak melalui penyediaan instrument-instrumen investasi dan preferensi golongan pemilik modal untuk menggunakan dananya. Realisasi investasi tentu saja ditentukan oleh dua kekuatan pasar, yaitu penawaran investasi dan permintaan investasi.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya jenis investasi semakin beragam, termasuk dengan hadirnya investasi pada instrument Sukuk Negara, instrumen yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhammad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah," *UII Press* (Yogyakarta: UII Press, 2012).

<sup>2</sup> Darsono.et al, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Bogor: Tazkia Publishing & Bank Indonesia, 2017).

Sukuk merupakan salah satu instrumen dalam pasar keuangan syariah. Adanya persyaratan harus ada Underlying Aset serta kegiatan atau proses yang didalamnya sudah berlandaskan sesuai dengan syariah menunjukkan bahwa berinvestasi dengan sukuk tidak menghawatirkan bagi investor yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Investasi saat ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan dimasa depan.<sup>3</sup> Sukuk adalah salah satu bentuk instrumen investasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Keunggulan Sukuk sebagai bentuk investasi yang relatif aman membuat sukuk diterima sebagai alat investasi sekaligus pendanaan baik bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun non-muslim. Pemerintah Indonesia mulai menetapkan aturan mengenai sukuk sejak tahun 2008 dan terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam transaksi sukuk. Sambutan dan minat untuk berinvestasi pada sukuk Indonesia sangat baik, baik di pasar domestik maupun pasar Global. Hal ini terlihat dari oversubscribed yang terjadi pada sukuk Indonesia. Minat yang besar terhadap sukuk, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa sukuk dapat memberikan alternatif yang baik bagi investor maupun negara atas kebutuhan pendanaan dalam pembangunan Indonesia.<sup>4</sup>

Pertumbuhan sukuk sangat meningkat tajam dibandingkan dengan instrument keuangan Islam lainnya. Sukuk kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju diluar pasar domestik. Transaksi sukuk bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan, karena surat hutang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan. Enam karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional: Memerlukan underlying asset; Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*); Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; Penerbitannya melalui special purpose vehicle; Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) harus sesuai prinsip syariah.<sup>5</sup> Hanya untuk saat ini sukuk yang merupakan produk keuangan syariah penjualannya justru didominasi oleh lembaga keuangan konvensional.

Penjualan sukuk SR-011, pemerintah telah menunjuk agen penjual resmi yang berjumlah 22 agen penjual. Adapun agen – agen penjual sukuk SR- 011 terdiri dari 20 bank (17 bank konvensional, 3 bank syariah) dan 2 perusahaan sekuritas. Adapun bank – bank yang menjadi agen penjual sukuk SR-011 adalah; BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon Indonesia, Bank Panin, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mega, Bank Permata, Bank OCBC NISP, CIMB Niaga. Citibank N.A Indonesia, Standard Chartered Bank, Maybank

---

<sup>3</sup> Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* (2019).

<sup>4</sup> Ika Indriasari, "ANALISIS PEMILIHAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI," *Stability: Journal of Management and Business* (2018).

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori Dan Implementasi," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (2016).

Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan agen penjual dari perusahaan sekuritas adalah; Bahana Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia. Pemerintah di dalam penjualan sukuk SR-011 diwakili Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengumumkan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Hasil penjualan SR-011 akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek APBN tahun 2019 dan Barang Milik Negara. Proyek APBN 2019 dapat meliputi pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>6</sup> Pada penerbitan perdannya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel (hanya) sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas.<sup>7</sup> Saat ini telah hadir lembaga keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat luas dengan penggunaan teknologi, yaitu akses keuangan memalui fintech syariah.

Hadirnya financial technology (fintech) menjadikan arah investasi lebih beragam. Berinvestasi melalui fintech syariah menjadi model bisnis baru dalam mendapatkan keuntungan. Serta kegiatan ini menjadi jalan bagi upaya melengkapi lembaga keuangan syariah untuk mendukung UMKM, sebagaimana bank syariah belum memberikan porsi yang banyak bagi UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami pertumbuhan pada tahun 2018, Jenis usaha mikro mengalami pertumbuhan sebesar 2,00 persen. Usaha kecil mengalami pertumbuhan sebesar 3,44 persen, dan usaha menengah dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen. Porsi jenis usaha terbesar adalah usaha mikro sebesar 98,68 persen, lalu 1,22, dan usaha menengah sebesar 0,10 persen. UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat terus tumbuh dan berkembang dan memberi kontribusi bagi perekonomian. Instrumen keuangan syariah dapat menjadi salah media yang dapat mengembangkan UMKM. Salah satu pendukung UMKM melalui investasi syariah pada beberapa instrument dan produk yang ada.<sup>8</sup>

Kuangan syariah merupakan suatu sistem layanan teknologi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan oleh adanya aturan atau hukum didalam agama islam dalam memberikan pinjaman atau mengambil pinjaman yang menggunakan bunga (riba), dan adanya larangan dalam investasi kegiatan usaha yang dilarang (haram) yang belum bisa dijamin dengan sistem konvensional. Sektor pembagian dari fintech syariah masih sama tidak jauh beda dengan fintech konvensional. Fintech Syariah berarti layanan dan solusi keuangan yang diberikan perusahaan teknologi atau start up fintech yang berbasis hukum-

---

<sup>6</sup> Fitrianto Fitrianto, "SUKUK DAN PEMBANGUNAN NEGARA," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* (2019).

<sup>7</sup> Nur Kholis, "SUKUK: INSTRUMEN INVESTASI YANG HALAL DAN MENJANJIKAN," *La\_Riba* (2010).

<sup>8</sup> T Trimulato, S Samsul, and M Sartika, "Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector of SMEs," *1st Annual Conference of ...* (2020).

hukum islam (syariah).<sup>9</sup> Fintech syariah dapat dimaksimalkan sebagai agen penjual produk investasi khususnya instrumen sukuk negara.

Dari uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan optimalisasi penjualan Sukuk negara melalui fintech syarih. Begitupun meneliti tentang perkembangan produk sukuk negara dan perkembangan dari lembaga fintech syariah.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian yaitu terkait dengan Produk Sukuk dan Fintech syariah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah perkembangan produk sukuk dan fintech syariah khususnya jenis *fintech Peer To Peer Landing* Syariah. Kemudian tentang bentuk optimalisasi pemasaran produk sukuk negara melalui agen investasi fintech syariah.

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data yang telah disajikan sebelumnya oleh lembaga tertentu, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan data tdianggap relevan dengan tema. Data-data yang digunakan penulis antara lain: Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur. Penelusuran juga melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan lainnya.

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk keuangan sukuk, serta lembaga fintech syariah lebih khusus lagi tentang *fintech peer to peer landing* syariah. Kemudian bentuk optimalisasi penjualan produk Sukuk melalui agen penjual lembaga fintech syariah.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: Studi Kepustakaan Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk Sukuk dengan lembaga fintech syariah.

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori tentang produk investasi Sukuk khususnya sukuk negara dan lembaga fintech syariah. Kemudian akan diuraikan tentang optimalisasi penjualan sukuk negara melalui agen penjual lembaga fintech syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perkembangan Produk Sukuk

**Tabel 1 Perkembangan Sukuk Tahun 2013 – Tahun 2019**

---

<sup>9</sup> Maziyah Mazza Basya, Rafi Setya Iqbal Pratama, and Muhammad Iqbal Surya Pratikto, "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas Di Indonesia," *OECONOMICUS Journal of Economics* (2020).

No	Instrumen Sukuk	2013	2019	Pertumbuhan
1	PBS	9.316.000	141.455.000	1.418,41
2	SPN-S	11.653.00	37.360.000	220,60
3	SNI	17.238	28.110.000	63,07
4	SR	14.969	21.864.647	46,07
5	ST	0	8.436.570	100
6	TOTAL	237.226.217	53.176.000	346,11

Sumber: Laporan Tahun DJPPR 2019

\*Dalam juta rupiah

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan instrument Sukuk yang dikelola negara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan sangat signifikan pada jenis sukuk Project Based Sukuk (PBS) yang tumbuh sebesar 1.418,41 persen. Kemudian pertumbuhan terbesar kedua pada jenis sukuk Surat Perbendaharaan Negara– Syariah (SPN-S) tumbuh sebesar 220,60 persen. Adapun sukuk jenis Sukuk Nasional Indonesia (SNI) sebesar 63,07 persen. Adapun dua jenis sukuk yang banyak dikenal di masyarakat luar yaitu sukuk ritel (SR), dan sukuk tabungan (ST). Sukuk ritel tumbuh 46,07 persen, sedangkan sukuk tabungan masih terbilang baru, pada tahun 2013 belum ada, dan pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST 07. Berbagai jenis sukuk terus mengalami pertumbuhan, sehingga peran sukuk menjadi penting dalam berkontribusi dalam pembangunan negara. Dana-dana sukuk yang diterbitkan pemerintah digunakan untuk memenuhi belanja negara.

Transaksi obligasi syariah, merupakan salah satu prospek perkembangan ekonomi Indonesia, dengan penerbitan obligasi syariah tersebut pasar investasi pada instrumen syariah akan lebih maju, dalam penerbitan obligasi syariah harus melalui proses prosedur perizinan yang berlaku dengan melibatkan pihak dewan syariah nasional (Majelis Ulama Indonesia). Instrumen obligasi syariah di Indonesia bisa mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia menjadi lebih maju dan memberikan berbagai alternatif investasi bagi investor. Pasar modal syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan institusi-institusi (lembaga keuangan) syariah dan instrument-instrumen syariah, salah satunya adalah obligasi syariah karena obligasi syariah dipandang prospektif sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Mengenai Islam dalam transaksi obligasi syariah ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.<sup>10</sup>

Penerbitan sukuk dilakukan dengan suatu underlying asset sesuai prinsip syariah. *Underlying asset* adalah aset tertentu yang menjadi obyek perjanjian, dimana aset tersebut harus memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan dll. Fungsi dari *underlying asset* untuk menghindari riba dan gharar dan sebagai syarat agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan emiten yang menerbitkan sukuk, syaratnya harus pada usaha yang halal dari segi syariah dan investment grade yang baik dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat serta citra yang baik bagi publik. Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan fatwa

<sup>10</sup> Maisarah Leli, "KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM," *AT-TASYRI'YY* (2019).

tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) dari institusi yang berkompeten dalam bidang syariah. Sejauh ini pernyataan/fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) untuk sukuk domestic diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indoensia (MUI). Untuk penerbitan sukuk internasional, syariah endorsement dikeluarkan oleh lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution*). Investor/sukuk holder adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo. Meskipun UU Sukuk Negara sudah terbit juga sukuk korporasi sudah diatur di dalam POJK, pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama yaitu pasar keuangan syariah domestik Indonesia tidak terlalu likuid. Hal ini terjadi karena pangsa pasar sukuk di Indonesia relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar ini akan mempengaruhi pertumbuhan sukuk domestik yang tetap terbatas. Maka langkah pemerintah menerbitkan sukuk global untuk pasar internasional dan mendorong sukuk korporasi, diharapkan pertumbuhan sukuk akan semakin baik.<sup>11</sup>

## 2. Perkembangan Fintech Syariah

**Tabel 2 Fintech Peer To Peer Lending Syariah Periode April 2020**

No	Komponen	Desember 2019	April 2020	Pertumbuhan
1	Aset	50,618,571,149	50,591,727,786	-0.05%
2	Pelaku Fintech	164	161	-1,83
3	Fintech Syariah Terdaftar	11	11	0
4	Fintech Syariah Berizin	1	1	0

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Fintech Lending Periode April 2020 (Data diolah)

Dari data diatas menunjukkan kondisi dari fintech lending syariah pada periode desember 2019 sampai dengan april 2020. Menunjukkan dari sisi asset mengalami penurunan sebesar -0,05 persen. Begitupun dengan pelaku fintech secara umum yang juga mengalami penurunan sebanyak -1,83 persen. Adapun jumlah fintech syariah berjumlah 12 perusahaan atau hanya 7,45persen dari total keseluruhan. Terdiri dari 11 berstatus terdaftar dan 1 perusahaan berstatus berizin. Secara perkembangan jumlah fintech lending syariah belum bertambah. Total aset fintech lending keseluruhan pada periode april sebesar 3,614,528,740,453, dan fintech lending syariah berkontribusi sebesar 50,591,727,786 atau hanya sebesar 1,40 persen. Data ini menunjukkan bahwa fintech lending syariah yang terbilang baru masih belum tumbuh secara baik, dan kemudian juga masih memberi kontribusi yang terbilang kecil dari total fintech secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini fintech syariah perlu didorong untuk dapat tumbuh, dan berkompetisi dengan fintech yang telah ada sebelumnya, dan tetap menjaga prinsip syariah. Pertumbuhan fintech lending syariah yang belum maksimal membuka peluang untuk fintech

<sup>11</sup> Hapil Hanapi, *PENERAPAN SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH DI INDONESIA*, AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 2019.

syariah dapat tumbuh lebih baik kedepannya, khususnya untuk menawarkan produk-produk yang menarik kepada masyarakat.

### **3. Optimalisasi Fintech Syariah Sebagai Agen Penjual Produk Investasi Sukuk Negara**

Fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa, serta harus memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia di dukung oleh keberadaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai wadah untuk memajukan ekonomi syariah melalui teknologi finansial. Saat ini AFSI telah membentuk lembaga khusus yaitu AFSI Institute yang mempunyai beberapa program seperti workshop dan pelatihan fiqih muamalah, AFSI Goes To Campus, konsultasi bisnis syariah serta melakukan riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, guna mendukung realisasi potensi Fintech Syariah di Indonesia. Saat ini anggota dari AFSI berasal dari berbagai vertikal fintech seperti peer to peer lending, aggregator, dan equity crowdfunding. Dalam perkembangannya, fintech Syariah mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan Syariah berbasis teknologi. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi Fintech Syariah di Indonesia.<sup>12</sup>

Kehadiran fintech syariah yang saat ini yang terus berkembang dan terus meningkat akses transaksi kepada masyarakat dapat ditambahkan perannya sebagai agen investasi produk sukuk milik negara. Transaksi fintech syariah melalui kecanggihan teknologi dan digitalisasi menjadikan transaksi melalui fintech lebih mudah dan memiliki keunggulan dengan lembaga keuangan konvensional. Transaksi keuangan melalui fintech syariah memberikan kemudahan dan fleksibel bagi masyarakat. Akses keuangan yang dapat dilakukan selama 24 jam, dapat dijadikan sebagai sarana investasi untuk memperoleh tambahan pendapatan. Hanya saja saat ini fintech syariah belum dijadikan sebagai agen penjual sukuk yang utama, bahkan ketika pemerintah menerbitkan instrument sukuk negara belum ada lembaga fintech syariah sebagai agen penjual. Terakhir pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel (SR 014), agen penjual justru didominasi oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun bank syariah sebagai agen penjual hanya dua, sedangkan lembaga fintech yang menjadi agen bukan termasuk fintech syariah. Produk sukuk merupakan produk keuangan syariah, sehingga yang lebih tepat menjual dan menawarkannya adalah lembaga keuangan syariah pula termasuk lembaga fintech syariah.

Optimalisasi keberadaan fintech syariah sebagai agen penjual produk keuangan syariah termasuk produk investasi Sukuk. Fintech syariah dalam transaksi dan layanan hampir sama dengan fintech konvensional, hanya saja harus menyesuaikan dengan prinsip syariah. Sukuk

---

<sup>12</sup> Aftech, "Fintech Corner" (2019): 1–15.



merupakan produk keuangan syariah, maka lembaga fintech syariah menjadi lembaga yang tepat dalam memasarkan menjual dan sebagai agen bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Produk yang syariah dan penjual yang juga syariah akan lebih meyakinkan masyarakat terhadap produk tersebut. Keberadaan fintech syariah yang belum dikenal, dengan menjadi agen penjual Sukuk negara akan mengantarkannya lebih diketahui oleh masyarakat luas. Dengan menjadi agen penjual sukuk negara akan meningkatkan eksistensi lembaga fintech syariah. Setiap tahun pemerintah menerbitkan instrument sukuk, sudah seharusnya menjadikan agen penjual lembaga keuangan syariah termasuk fintech syariah, dan mempertimbangkan menjadikan lembaga keuangan konvensional sebagai agen penjual. Mengingat, lembaga keuangan konvensional adalah identik dengan transaksi bunga, yang merupakan sistem termasuk riba, dalam Fatwa DSN MUI adalah haram. Memaksimalkan lembaga keuangan syariah sebagai agen penjual produk keuangan syariah harus dilakukan, untuk menjaga keutuhan dari transaksi syariah. Lembaga keuangan fintech syariah dapat dijadikan sebagai agen penjual produk sukuk negara dengan akses melalui digitalisasi dan teknologi keuangan dengan layanan yang memadai dan dapat diakses masyarakat luas. Layanan yang lebih luas, akses yang lebih mudah, biaya yang lebih murah, dan akses yang fleksibel dapat menjadi agen penjual sukuk milik negara.

#### **D. Simpulan**

Pertumbuhan produk Sukuk Negara pada periode pada periode 2013 sampai dengan 2019, menunjukkan pertumbuhan yang baik. Jenis sukuk sukuk Project Based Sukuk (PBS) yang tumbuh sebesar 1.418,41 persen. Kemudian pertumbuhan terbesar kedua pada jenis sukuk Surat Perbendaharaan Negara– Syariah (SPN-S) tumbuh sebesar 220,60 persen. Adapun sukuk jenis Sukuk Nasional Indonesia (SNI) sebesar 63,07 persen. Kemudian perkembangan fintech syariah jenis PeerToPeer Landing (P2P) Periode April 2020 menunjukkan bahwa aset Fintech mencapai 3.614.528.740.453 rupiah. Pelaku fintech dibagi dua ada yang berstatus Terdaftar dan ada yang berstatus berizin. Jumlah pelaku fintech sebanyak 161 perusahaan. Pelaku fintech dibagi dua fintech konvensional dengan fintech syariah. Fintech konvensional berjumlah 149. Dan fintech syariah sebanyak 13. Fintech konvensional terdiri dari 125 perusahaan fintech terdaftar dan 24 perusahaan fintech yang berizin. Adapun perusahaan fintech syariah 11 perusahaan terdaftar dan 1 perusahaan fintech syariah berizin. Total aset fintech syariah sebesar 50.591.727.786 rupiah, atau 1,4 persen dari total aset fintech secara keseluruhan. Jumlah ditech yang telah telah terdaftar dan berizin di OJK yaitu sebanyak 161 perusahaan, dan 7,5 persen merupakan fintech syariah atau sebanyak 13 perusahaan.

Optimalisasi fintech syariah sebagai agen penjual produk investasi Sukuk Negara perlu dilakukan, keseusian antara produk syariah dana gen penjual syariah menjaga keutuhan transaksi syariah dan meningkatkan rasa percaya dari masyarakat. Fintech syariah sebagai agen penjual produk sukuk negara meningkatkan eksistensi dari fintech syariah. fintech syariah sebagai agen penjual produk sukuk negara akan menambah variasi produk fintech syariah. Fintech syariah

memberikan layanan yang hampir sama fintech konvensional, akses keuangan melalui teknologi secara digital, sehingga fintech syariah dapat juga dijadikan agen penjual sukuk.

### Daftar Pustaka

Aftech. "Fintech Corner" (2019): 1–15.

Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2020).

Darsono et al. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Bogor: Tazkia Publishing & Bank Indonesia, 2017.

DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/AX2020 Tentang SUKUK" (2020).

DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002." *Dewan Syariah Nasional MUI* (2002).

———. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" (2018): 14.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Sukuk: Teori Dan Implementasi." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (2016).

Fitrianto, Fitrianto. "Sukuk dan Pembangunan Negara." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* (2019).

Hanapi, Hapil. *Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah di Indonesia*. AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 2019.

Indriasari, Ika. "Analisis Pemilihan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi." *Stability: Journal of Management and Business* (2018).

Kholis, Nur. "Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan." *La\_Riba* (2010).

Leli, Maisarah. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Prespektif Islam." *At-Tasyri'iy* (2019).

Maula Nasrifah. "Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* (2019).

Mazza Basya, Maziyah, Rafi Setya Iqbal Pratama, and Muhammad Iqbal Surya Pratikto. "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas Di Indonesia." *OECONOMICUS Journal of Economics* (2020).

Muhammad. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah." *UII Press*. Yogyakarta: UII

Press, 2012.

Ngasuko, Tri Achya. "Peningkatan Keuangan Inklusif Di Indonesia Melalui Fintech Syariah." *Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan* (2018).

Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, and Wardah Lutfiah. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2020).

Trimulato, T, S Samsul, and M Sartika. "Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector of SMEs." *1st Annual Conference of ...* (2020).

UU.No.19. "Surat Berharga Syariah Negara," 2008.

Zustika, Anisa Fadilah. "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)." *Skripsi* (2019).